



P U T U S A N

NOMOR : 151/ PID/ 2013/ PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : NOLDY SUPIT WARIKI ad.
WARIKI (alm) ; -----
Tempat Lahir : Jakarta ; -----
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Nopember 1971 ; ---
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Bintan 6 No.11 Nusa Loka
BSD Sektor 14-5 Kelurahan Rawa
Mekar Jaya Kecamatan Serpong
Kota Tangerang Selatan; -----
Agama : Kristen ; -----
Pekerjaan : Guru ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. Berkas Perkara dan surat – surat** yang berhubungan dengan perkara ini; --
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 27 Februari 2013
No.Reg. Perk : PDM-134/TGR/02/2013 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa NOLDY SUPIT WARIKI Ad. WARIKI (Alm) pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar 08.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2012, bertempat di Sekolah Dasar Strada Bhakti Nusa yang beralamat di Villa Melati Mas Blok F Rt.27/09 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Melakukan penganiayaan terhadap saksi ANGELA SECILIA LOUISE* perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar 08.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke Sekolah Strada Bhakti Nusa Villa Melati Mas Blok F Rt.27/09 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dengan keprluan untuk menjemput anak terdakwa yaitu Sdri. STACEY. Kemudian terdakwa datang *dan memarkirkan mobil di parkir*an sekolah Strada Bhakti Nusa tersebut. Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib Sdri. STACEY bercerita kepada terdakwa bahwa dirinya telah di tuduh menjatuhkan tas milik anak saksi ANGELA, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi STACEY " apakah benar kamu yang menjatuhkan tas milik CHRISTOPER? Kemudian saksi STACEY menjawab " tidak pak!". Kemudian terdakwa mengajak saksi STACEY untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut kepada saksi ANGELA, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi ANGELA di dalam mobil jemputan milik Sdri. DERNIAS, maka terdakwa menanyakan kepada saksi ANGELA "apakah benar ibu menuduh anak saya menjatuhkan tas milik anak ibu? Kemudian saksi ANGELA menjawab "ya kalo bukan STACEY siapa lagi?" kemudian terdakwa bertanya lagi "apakah ibu melihat secara langsung bahwa anak saya yang menjatuhkan tas anak ibu?" kemudian saksi ANGELA menjawab lagi ya kalo bukan STACEY siapa lagi? Kan emang STACEY anaknya nakal," kemudian terdakwa bertanya lagi " apakah ada anak di jemputan yang melihat bahwa memang benar STACEY menjatuhkan tas anak ibu?" kemudian saksi ANGELA menjawab "emangnya perlu saksi?". Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi ANGELA, dan seketika itu juga terdakwa menampar pipi sebelah kin saksi Angela dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan kacamata saksi Angela pecah pada bagian kaca sebelah. Selanjutnya mendengar pertengkaran tersebut maka

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.151/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi DERNIAS alias PAULINE dengan tujuan untuk meleraikan, lalu kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sdri. STACEY meninggalkan mobil jemputan tersebut dan pulang kerumah terdakwa ; -----

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 274/RM/RSIA/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 yang di periksa oleh dr. Sugondo Widodo telah memeriksa seorang perempuan yang bernama ANGELA SECILIA LOUISE yang berusia 33 tahun dengan hasil pemeriksaan : -----

Kelainan yang di temukan : -----

- Luka memar di bawah mata kiri dengan ukuran nol koma empat kali nol koma tiga sentimeter. Dan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat Luka memar di bawah mata kin dengan ukuran nol koma empat kali nol koma tiga sentimeter yang di akibatkan kekerasan oleh benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 No.Reg. Perkara : PDM-134/TGR/02/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Noldy Supit Wariki ad.Wariki (alm) bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noldy Supit Wariki ad.Wariki (alm) berupa pidana selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah kacamata yang pecah sebelah kirinya, dikembalikan kepada saksi Angela Secilia Louise ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 563/Pid.B /2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.151/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa NOLDY SUPIT WARIKI ad.WARIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan satu tindak pidana ; -----
3. Memerintahkan Barang Bukti : 1(satu) buah kacamata yang pecah kaca sebelah kirinya, dikembalikan kepada saksi Angela Secilia Louise ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 563/Pid.B/2013/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan saksama pada tanggal 11 Oktober 2013 ; -----

VI. Surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : W29.U4/811/HN.01.10/X/2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 563/Pid.B/2013/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam Surat dakwaan -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 563/Pid.B/2013/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.151/PID/2013/PT.BTN



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Oktober 2013
Nomor : 563/Pid.B/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2013**, oleh kami **HENDRIK PARDEDE, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.** dan **H. FIRZAL ARZY, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : 151/PEN.PID/2013/ PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.

HENDRIK PARDEDE, SH.M.Hum

TTD

H. FIRZAL ARZY, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI SUSILAWATI, SH.